

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi ialah suatu proses peningkatan dari waktu ke waktu pertumbuhan Indonesia. Perekonomian diperlukan untuk mengukur berhasil tidaknya pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Terutama pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam menunjang kenaikan perekonomian Negara. Disamping itu, ternyata kemunculan pandemi yang masuk ke Indonesia sejak awal 2020. Membawa perubahan dalam berbagai aspek bidang seperti sosial, pendidikan, sehatan dan ekonomi.

Kini Indonesia di hadapkan dengan kasus Covid-19 yang tinggi pada tiap harinya, hingga 1 tahun berjalan orang yang terpapar Covid-19 makin banyak bahkan jumlahnya lebih banyak pada tahun 2020. Sehingga pemerintah menerapkan kembali PPKM Jawa Bali. Pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 sebesar -2,6 %, di kuartal 2 saat pandemi ini, korban berkurang dikarenakan vaksinasi yang sukses maka pertumbuhan ekonomi jadi 1.4% serta di kuartal 3 saat vaksinasi sukses maka pertumbuhan ekonomi mencapai 3.4% jadi rata-ratanya 0,76%, dapat dilihat dalam tabel berikut<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup>Wiwin Priani, *Prediksi Pertumbuhsn Ekonomi Indonesia (setelah ada covid-19 pada tahun 2021)*, Ekonomi Pembangunan FEB UPNV Jawa Timur. 2021

**Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Pada Kuartal 1-III**

<b>Kuartal</b>	<b>Pertumbuhan Persen</b>
I	-2,66
II	1,44
III	3,44
Rata-Rata	0,76

Sumber: Bank Indonesia

Saat ini tahun 2021 dari kuartal 1 hingga 3, pertumbuhan rata-rata Indonesia sebanyak 0,76% dengan pertumbuhan ini maka ekonomi Indonesia dianggap mengalami kemunduran jika dilihat dari *supply*, barang dan jasa mengalami penurunan. Sehingga, dalam hal lain muncul masalah, seperti pemutusan tenaga kerja, pekerja yang dirumahkan serta tingkat kemiskinan bertambah. Akibat diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat secara ketat guna mencegah penularan Covid-19 semakin banyak. Kendatipun tetap boleh melakukan mobilitas secara berkala sesuai dengan 5 M yaitu menggunakan masker, mencuci tangannya dengan sabun kemudian dibilas memakai air yang mengalir, jaga jarak, menjauhi kerumunan maupun memberikan batasan saat berinteraksi.

Pemerintah telah berusaha dalam menyelesaikan kasus Covid-19 supaya menurun, guna memulihkan sektor ekonomi secara nasional. Saat ini perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Langkat sampai dengan 18 Oktober 2021 berjumlah positif

105.536, sehat 102.015 dan meninggal 2.871 orang.<sup>2</sup> Adapun vaksinasi yang telah dilakukan di Sumatera Utara telah terlaksana 34,91% untuk vaksin dosis pertama, sedangkan untuk dosis kedua tercapai 19,96%. Banyaknya jumlah kasus yang terjadi di Sumatera Utara juga berimbas pada beberapa sektor. Perekonomian di propinsi juga mengalami penurunan sehingga berdampak pada kurang mampunya memenuhi keberlangsungan hidup.

Kontribusi serta peran semua komponen sangat perlu, supaya dampak negatif pandemi Covid-19 dapat dilakukan mitigasi serta diselesaikan dengan baik. Negara membutuhkan dukungan serta kolaborasi dari berbagai pihak supaya seluruh sumber daya yang dimiliki bisa diambil manfaatnya dengan baik.

Banyak lembaga dan organisasi sosial yang bekerja sama pada pemerintah juga ikut adil dalam masalah yang terjadi saat ini. terutama bidang ekonomi, kerja sama ini tentu memberi dampak yang cukup baik, selain untuk pemulihan juga memberikan bantuan dalam bidang kemausiaan secara nyata. Salah satu lembaga tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

BAZNAS dapat diartikan sebagai satu-satunya badan resmi yang pembentukannya dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan pada putusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas serta fungsi untuk melakukan penghimpunan

---

<sup>2</sup>Gugus Tugas Covid-19 di provinsi Sumatera Utara, 18 Oktober 2021

ataupun penyaluran zakat, infak, maupun sedekah atau disebut dengan ZIS di tingkat Nasional. UU No. 23 tahun 2001 mengenai pengelolaan zakat makin mengukuhkan BAZNAS sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk mengelola zakat dengan cara rasional. Pada UU itu, BAZNAS dijadikan lembaga pemerintahan *non structural* yang sifatnya mandiri serta memiliki tanggung jawab terhadap presiden melalui Menteri Agama.<sup>3</sup>

Pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat juga perlu di tingkatkan dan dukungan dari pemerintah agar para mustahik juga membayar zakat di lembaga yang resmi. Karena masih banyak para mustahik menyerahkan zakat tidak di BAZNAS melainkan mereka menyerahkan langsung pada orang-orang yang berhak menerima zakat. Di Sumatera Utara dana zakat pertahunnya juga bertambah pada tahun 2019 dana zakat sebesar +12 M, sedangkan dimasa pandemi pada tahun 2020 tidak mempengaruhi para mustahik untuk tidak mengerlurkan zakat terbukti dari jumlah dana zakat tahun 2020 sebesar +16 M. dana tersebut sudah semua seperti dana zakat, dana Infak dan Shadaqah dan Dana Non Zis. Berikut dana BAZNAS dilihat dalam Tabel sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>3</sup>M. Nur Rianto Al Arif Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2012), hal. 396-397

**Tabel 1.2 Data Dana BAZNAS Sumatera Utara Tahun 2019-2020**

No	Jumlah Dana Pertahun	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Dana Zakat	4.305.834.871	8.743.837.573
2	Dana Infak dan Shadaqah	4.818.056.791	4.336.022.440
3	Dana Non Zis	3.757.642.127	3.687.177.829
	Jumlah Keseluruhan	12.879.533.789	16.767.037.842

Pada masa pandemi bantuan dana BAZNAS juga tinggi, hal ini sejalan dengan kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajibannya mengeluarkan zakat secara online. Hal ini juga menjadi bukti di masa pandemi BAZNAS melihat peluang dengan memanfaatkan inovasi pembayaran Zakat secara online, baik pada mitra yang bekerja sama dengan BAZNAS maupun Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) yang menyediakan pembayaran zakat secara online.

Pandemi saat ini, lembaga amil zakat di tuntut agar bisa memberikan kontribusinya dalam penyelesaian masalah ekonomi akibat Covid-19. Zakat secara khusus diberikan pada delapan kelompok *ashnaf*, namun dikarenakan situasi pandemi Covid-19 ini banyak hal yang ikut terdampak. Makanya, diberikanlah bantuan sosial seperti pembagian sembako, beasiswa pendidikan, bantuan pembangunan masjid dan rumah layak huni. Sebagai mana bantuan BAZNAS Sumatera Utara dalam upaya menstabilkan ekonomi selama masa pandemi semakin meningkat hingga 59% diantaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Program BAZNAS Sumatera Utara Sebelum Dan Sesudah Pandemi**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>1</b>	<b>Taqwa</b>	Dai melakukan pembinaan pada masyarakat Muslim di daerah minoritas	Pembangunan Masjid dan Musolla
<b>2</b>	<b>Peduli</b>	Bantuan rutin pada anak yatim dan lansia Bantuan korban bencana alam dan kebakaran	Bantuan pada Tunanetra dan disabilitas Masyarakat miskin yang terkena dampak PHK, membangun beda rumah, membantu korban kebakaran
<b>3</b>	<b>Sehat</b>	Melayani dan membantu kaum dhuafa, pengobatan gratis di daerah bencana	Bantuan Disinfekta, APD, Menyediakan instalasi cuci tangan di tempat yang memiliki potensi besar klaster Covid-19
<b>4</b>	<b>Cerdas</b>	Memberikan beasiswa, bantuan tugas akhir skripsi, tesis dan disertasi, bantuan buku-buku untuk sekolah perpustakaan	Bantuan tertunggakan uang sekolah, beasiswa pendidikan SD, SMP dan SMA anak Yatim Piatu
<b>5</b>	<b>Makmur</b>	Modal bagi usaha kecil, usaha peternakan, perikanan, dan petani	Perdayaan pada Dai untuk mengembangkan pinjaman dana di bidang pertanian, perikanan dan peternakan, meningkatkan UMKM yang berdampak Pandemi Covid-19. Kerjasama MoU dalam Pengelolaan lahan sawit 87 Hektar untuk kesejahteraan rakyat

Upaya BAZNAS dalam meningkatkan ekonomi masyarakat saat pandemi Covid-19 sangat membantu masyarakat, dan juga berguna pada aspek lainnya. Adapun perbedaan program BAZNAS sebelum Covid-19 terdapat pada jumlah kuantitasnya, yaitu jumlah bantuan pertahun yang meningkat seperti bantuan sosial dari tahun ke tahun, penyaluran paket sembako pada program tahunan yaitu pada bulan Ramadan, sedangkan program lainnya seperti bantuan pendidikan sekolah dan skripsi juga diberikan, adapun program yang tidak terencana seperti bantuan dana korban bencana pada tahun 2020. Karena pandemi Covid-19 adalah fenomena alam yang baru juga terasa di tahun 2020 bantuan sembako tidak ada seperti pada sebelumnya karena pada saat itu adalah pembatasan sosial sehingga bantuan yang diberikan dalam bentuk dana. Dalam hal ini BAZNAS selalu bekerja sama dengan pemerintah, perusahaan swasta maupun LSM lainnya dalam hal bantuan kemanusiaan.

Program yang telah terlaksana setiap tahunnya adalah program yang memang telah dibuat dan terprogram, meski pada masa pandemi bantuan banyak diberikan pada masyarakat yang benar-benar berdampak akibat Covid-19. Dari data di atas di temukan adanya tambahan jumlah yang di berikan BAZNAS Sumatera Utara di masa Pandemi. Adapun bantuan yang tidak bergerak bentuknya seperti penyerahan sembako pada para kaum dhuafa, atau bentuk penyerahan uang setiap bulannya sesuai pada masyarakat yang telah terdata secara resmi dalam mendapatkan bantuan. Bantuan yang bergerak juga di

masa pandemi telah berjalan seperti pemberdayaan petani, peternak dan periklanan di masa pandemi Covid-19, bantuan pinjaman pada pelaku UMKM tanda adanya bunga.

Masyarakat kini sangat di batasi untuk keluar rumah. Demi mengurangi penyebaran Covid-19. Pekerjaan masyarakat di luar rumah menjadikan masyarakat tergantung kepada sumber pendapatan harian dan tidak tentu menghadapi kesulitan agar kebutuhan pokoknya terpenuhi. Bantuan sembako sangat membantu bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaannya karena Covid-19. Program-program tersebut yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Propinsi Sumatera Utara, namun harus di monitoring untuk melihat keefektifannya. Kegiatan *monitoring* dilaksanakan dengan membuat kunjungan langsung kepada yang menerima zakat untuk mendapatkan kepastian kalau zakat yang diberikan telah didaptnkan mustahik. Dengan demikian, peneliti tertarik melakukan penelitian ini untuk mengkaji Peranan BAZNAS Sumatera Utara di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Menstabilkan Ekonomi Masyarakat Sesuai Penerapan UU No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara dalam menstabilkan ekonomi masyarakat di tengah Pandemi Covid-19 sesuai dengan penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ?
2. Apa Program Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara dalam menstabilkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19?
3. Bagaimana tantangan yang di hadapi Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara dalam menstabilkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara dalam menstabilkan ekonomi masyarakat di tengah Pandemi Covid-19, sesuai penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Badan Amil Zakat Nasional
2. Untuk menganalisis Program Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara dalam menstabilkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

3. Untuk menganalisis tantangan yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara dalam menstabilkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini bermanfaat secara akademik dalam memberikan pengembangan teori yang terkait dengan peran Badan Amil Zakat Nasional untuk menstabilkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, dan diharapkan adanya penelitian lanjutan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis bagi masyarakat penelitian ini akan bermanfaat bagi donatur/penyalur zakat di Badan Amil Zakat Nasional dalam menstabilkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 dan dapat memilih dalam mengeluarkan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional yang terpercaya dan amanah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## E. Batasan Istilah

Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut

1. Peran BAZNAS Sumatera Utara untuk menstabilkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 berdasarkan penerapan UU No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat. Tugasnya memberikan bantuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan serta mendayagunakan zakat agar zakat terkelola secara efektif.
2. Dana zakat disalurkan kepada masyarakat yang terkena imbas akibat pandemi Covid 19 seperti pekerja tidak tetap, yang terkena PHK, yang masuk dalam kategori fakir miskin, pedagang kecil dan muallaf.
3. Kata menstabilkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 adalah bentuk ekonomi pemberdayaan masyarakat yang tidak bersifat keuntungan. Namun bentuk kepedulian kepada sesama manusia.
4. Pandemi Covid-19 adalah fenomena alam yang baru saja melanda dunia, termasuk di Indonesia khususnya penelitian ini berada di Sumatera Utara. Sehingga hal ini menuntut manusia saat ini harus mampu bertahan hidup dan beradaptasi, serta menciptakan inovasi untuk meningkatkan perekonomian yang sedang menurun akibat pandemi.